



P U T U S A N
NOMOR : 445/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **AYU DIAH FEBRIYANI**
Tempat/Tgl Lahir : Medan
Umur : 21 tahun/ 14 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln. Mangnan VIII Lingkungan I Kel Mabar Hilir
Kec Medan Deli Kodya Medan

----- Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : -----

1. - Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2012;

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012 ;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ; -----

3. - Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ; -----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 09 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d tanggal 08 Agustus 2012 ; -----

5.

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012 ; -----

- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 16

Oktober 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Agustus 2012 No.445/PID/2012/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2012 No.454/PID/2012/PT.MDN tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara NO.REG.PERK. : PDM-324/Ep.2/TPL/04/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa : AYU DIAH FEBRIYANI diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AYU DIAH FEBRIYANI bersama HERI MAWARMAN (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Yos Sudarso Pulo Brayan Kelurahan Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kodya Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan di Medan, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi JONGGI H DAMANIK bersama saksi RINTO HADI NASUTION (masing-masing anggota Polda Sumut) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba dan memesannya lewat seorang perempuan yang bekerja di Bilyard Brigjen Katamso Medan lalu para saksi langsung menuju kelokasi dan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ada temanmu yang menjual sabu-sabu” lalu terdakwa menjawab “ada dan tunggu dulu saya hubungi” kemudian terdakwa menghubungi saksi HERI MAWARMAN dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan “ada yang mau membeli sabu dan pembelinya ada disamping saya langsung aja berbicara dengan pembelinya” lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada para saksi dan langsung berbicara dengan saksi HERI MAWARMAN dengan mengatakan “mau membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram” dan saksi HERI MAWARMAN menjawab “sabu-sabu tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram” kemudian para saksi menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya para saksi bertemu dengan terdakwa dan juga saksi HERI MAWARMAN dan mengatakan “mana sabu-sabunya” lalu terdakwa menjawab “tunggu dulu saya Tanya pada saksi HERI MAWARMAN” kemudian saksi HERI MAWARMAN menjawab sabu-sabu tersebut ada didalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari dalam tas miliknya dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para saksi kemudian terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN ditangkap oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerimanya dari saksi HERI MAWARMAN dimana terdakwa menghubungi saksi HERI MAWARMAN dengan mengatakan “datanglah kesini saya sudah di jalan Yos Sudarso Pulo Brayan tepatnya diwarung bakso” tak lama kemudian saksi HERI MAWARMAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan “mana pembeli sabu-sabunya” lalu dijawab oleh terdakwa “lagi di jalan” kemudian terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN menuju parkir an sepeda motor dan saat itu saksi HERI MAWARMAN memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tas sandang warna orange milik terdakwa dan digantungkan disetang sepeda motor Ninja warna biru dengan plat polisi 2102 SZ lalu pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut saat dipertengahan jalan terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN bertemu dengan para saksi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para saksi selanjutnya terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB : 742/NNF/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA NRP.60051008 dan KOMPOL DEBORA M HUTAGAOL.S.Si.Apt NRP.74110890 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa HERI MAWARMAN dan AYU DIAH FEBRIYANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Inomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AYU DIAH FEBRIYANI bersama HERI MAWARMAN (DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Yos Sudarso Pulo Brayan Kelurahan Pulo Brayan Kec. Medan Barat Kodya Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan di Medan, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi JONGGI H DAMANIK bersama saksi RINTO HADI NASUTION (masing-masing anggota Polda Sumut) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba dan memesannya lewat seorang perempuan yang bekerja di Bilyard Brigjen Katamso Medan lalu para saksi langsung menuju kelokasi dan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "ada temanmu yang menjual sabu-sabu" lalu terdakwa menjawab "ada dan tunggu dulu saya hubungi" kemudian terdakwa menghubungi saksi HERI MAWARMAN dengan menggunakan Handphone dengan mengatakan "ada yang mau membeli sabu dan pembelinya ada disamping saya langsung aja berbicara dengan pembelinya" lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada para saksi dan langsung berbicara dengan saksi HERI MAWARMAN dengan mengatakan "mau membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram" dan saksi HERI MAWARMAN menjawab "sabu-sabu tersebut harganya Rp.1.000.000,- (satu juta) pergram" kemudian para saksi menyetujui kesepakatan tersebut selanjutnya para saksi bertemu dengan terdakwa dan juga saksi HERI MAWARMAN dan mengatakan "mana sabu-sabunya" lalu terdakwa menjawab "tunggu dulu saya Tanya pada saksi HERI MAWARMAN" kemudian saksi HERI MAWARMAN menjawab sabu-sabu tersebut ada didalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dalam tas miliknya dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para saksi kemudian terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN ditangkap oleh para saksi dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menerimanya dari saksi HERI MAWARMAN dimana terdakwa menghubungi saksi HERI MAWARMAN dengan mengatakan “datanglah kesini saya sudah di jalan Yos Sudarso Pulo Brayan tepatnya diwarung bakso” tak lama kemudian saksi HERI MAWARMAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan “mana pembeli sabu-sabunya” lalu dijawab oleh terdakwa “lagi di jalan” kemudian terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN menuju parkir sepeda motor dan saat itu saksi HERI MAWARMAN memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tas sandang warna orange milik terdakwa dan digantungkan disetang sepeda motor Ninja warna biru dengan plat polisi 2102 SZ lalu pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tersebut saat dipertengahan jalan terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN bertemu dengan para saksi dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada para saksi selanjutnya terdakwa bersama saksi HERI MAWARMAN ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

atas 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)